

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebebasan berekspresi di muka umum baik secara lisan maupun tertulis dan kebebasan dalam berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara demokrasi tentu sudah seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya untuk bebas mengemukakan pendapat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>1</sup>Mustahil negara demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa memperhatikan kebebasan berekspresi warga negaranya.

Kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kebebasan berekspresi, hak untuk menyampaikan pandangan, gagasan atau opini, hak mencari, tanpa adanya

---

<sup>1</sup> Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm. 35.

intervensi dan menerima informasi melalui media apapun, tanpa melihat batasan-batasan wilayah.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai frasa “melalui media apapun” atau “melalui media lainnya”, dapat dipahami bahwa pola kebebasan berekspresi dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk juga didalamnya media internet. Frasa dalam hak untuk “mencari” dan menyebarkan luaskan informasi dan melakukan “posting” informasi melalui media internet agar dapat dibaca oleh semua orang.

Sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial), tentunya manusia mempunyai konsekuensi logis dan hakikatnya sebagai manusia yaitu keinginan untuk mengekspresikan apa saja yang bisa membuat diri manusia tersebut menjadi bebas dalam menjalin komunikasi. Menurut Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia mempunyai prioritas kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk merealisasikan diri dengan kata lain menyampaikan kebebasan berekspresinya dimuka umum.<sup>3</sup>

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang sangat vital, oleh karena itu negara demokrasi wajib mendengarkan kebebasan berpendapat warga negaranya. Bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan hak asasi manusia merupakan implementasi akibat adanya sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik sebagai

---

<sup>2</sup> Tim Penulis ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Bereksresi di Internet*, Jakarta Jakarta, ELSAM, hlm. 17

<sup>3</sup> C.George Boeree, 2008, *General Psychology*, Yogyakarta, Prismashopie, hlm. 133

salah satu syaratnya. Kemudian, hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Supaya masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam ranah media masa, apakah melalui majalah, koran, film, televisi atau mungkin juga melalui media digital.<sup>4</sup>

Ketentuan hak mengenai kebebasan berekspresi diatur amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F (amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Selain itu, Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”*.

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Dengan lahirnya modernisasi dalam dunia teknologi informasi, memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat secara global. Kemudian, dengan perkembangan tersebut, menyebabkan

---

<sup>4</sup> John W. Johnson, 2001, *Peran Media Bebas*, Office of International Information Programs U.S. Departement of State, hlm.51

perubahan dalam struktur sosial di masyarakat dengan sangat cepat. Masyarakat yang dahulu hanya mengetahui suatu informasi melalui media cetak, media radio, dan media televisi, kini bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi dengan sangat cepat dan mudah melalui gadget.

Dengan hadirnya dunia internet, telah membuka wawasan baru bagi masyarakat, karena dengan internet masyarakat dapat dengan mudah menembus batas-batas wilayah negara untuk mencari sesuatu yang bahkan belum pernah mereka temukan sebelumnya. Tetapi kecepatan informasi yang di dapat di media sosial tidak menjamin kredibilitas status informasi tersebut. Memang media sosial memberikan kemerdekaan penuh bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, pendapatnya, atau hanya untuk sekedar meluapkan unek-uneknya. Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang berdampak perpecahan.

Media sosial juga seringkali menjadi media kritik paling ampuh terhadap sebuah organisasi ataupun lembaga tertentu, tak terkecuali pemerintah. Bagaimana tidak, kicauan seseorang di media sosial jauh lebih luas jangkauannya jika dibanding dengan sebuah aksi demonstrasi. Apalagi jika kritik tersebut sukses di viralkan, sehingga informasi kritik tersebut menjadi lebih cepat dan efektif diterima oleh pihak terkait.

Namun, seringkali kita dapat kasus dimana seseorang yang merasa dirugikan oleh pihak tertentu dan mencoba mengekspresikannya di media sosial dengan harapan akan mendapat banyak dukungan dan perlindungan dari pemerintah, justru malah menimbulkan masalah baru. Seperti kasus Ahmad Dhani, berkat kicauannya di media sosial twitter, membuatnya dijerat dengan UU ITE yang berakhir dengan bui. Padahal, Dhani hanya ingin mengungkapkan pendapatnya terhadap suatu peristiwa, yang menurut dia memang perlu dicitik. Politisi Gerindra ini dianggap telah membuat statemen berupa ujaran kebencian.

Kemudian kasus Mirza, seorang dosen salah satu Universitas swasta di Aceh, yang diberhentikan sementara sebagai pengajar sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Berawal ketika Mirza berkomentar mengenai hukum Qonun yang berlaku di Aceh. Menurutnya, hukum Qonun sudah tidak relevan dan kurang menerapkan prinsip hak asasi manusia. Lalu mirza dianggap telah murtad, dan di tuntutan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Selain itu, rumah Mirza juga sempat menjadi sasaran amukan massa sehingga menyebabkan beberapa bagian rumahnya rusak.

Yang ketiga adalah Ina Yuniarti, wanita peserta aksi yang digelar di depan Gedung Bawaslu Jakarta Pusat ini, di jerat dengan UU ITE karena telah diduga menyebarkan video ancaman terhadap Presiden Jokowi. Video yang dibuatnya berisi seorang pemuda yang tidak dia kenal, kemudian mengeluarkan kata-kata yang mengancam Presiden, yang

kemudian diviralkan sendiri oleh Ina Yuniarti. Tetapi, Ina mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti kalimat yang diucapkan pemuda dalam videonnya tersebut. Mengingat, banyaknya peserta aksi yang tentunya suara kurang jelas untuk didengar. Tujuan Ina memviralkan video tersebut di jejaring sosialnya adalah untuk memberitau teman-temannya bahwa dirinya sudah berada di lokasi, tanpa dia mengetahui isi kalimat dalam videonnya tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan ruang kepada warga negara untuk menyampaikan kebebasan berekspresi, akan tetapi belum memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai perlindungan konstitusional kebebasan berekspresi di Indonesia. Artinya, kebebasan mengemukakan pendapat sah secara konstitusional dan dilindungi. Jika kebebasan berekspresi di kekang dan dibungkam, lalu apa gunanya hak asasi manusia di negara demokrasi Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul penelitian Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana Batasan Konstitusional Kebebasan Berekspresi Menurut Undang-Undang Dasar 1945 ?
3. Bagaimana Implementasi Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945 ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk Mengetahui Batasan Konstitusional Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk Mengetahui Implementasi Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang 1945.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum nasional pada umumnya dan batasan hukum kebebasan berekspresi di media sosial pada khususnya.
2. Bagi pemerintah, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki batasan hak konstitusional terkait kebebasan berekspresi di media sosial.